



**PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KELAS I B**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
TAHUN 2021**




0411-864298



www.pa-sungguminasa.go.id



JL. Masjid Raya, Sungguminasa, Kab. Gowa
Sulawesi Selatan



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas bimbingan dan petunjuk-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2021 ini dapat kami diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2021 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa sekaligus untuk menjadi landasan pemikiran dalam menyusun langkah-langkah strategis guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa beserta analisis capaiannya selama tahun 2021. Secara umum target kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun disadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang

masih perlu perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya.

Berbagai upaya penyempurnaan dan perbaikan, baik pada aspek kelembagaan maupun sistem ketatalaksanaan yang dianut telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan supaya seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya dengan tetap mengacu pada prinsip tata pemerintahan yang baik menuju kepada pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*).

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2021, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun pertama kalau dikaitkan dengan implementasi Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai tahapan Rencana Strategis 2020 - 2024 yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Pada akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi pengguna layanan Pengadilan Agama Sungguminasa dan sekaligus sebagai umpan balik bagi seluruh aparatur yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

Sungguminasa, 03 Januari 2022
Ketua PA Sungguminasa

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002



DAFTAR ISI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
TAHUN 2021

URAIAN	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum Organisasi	1
B. Strategi Organisasi	4
C. Permasalahan Umum Organisasi (<i>Strategic Issued</i>)	5
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	47
BAB IV : PENUTUP	51
LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun Dokumen SAKIP Tahun 2021	
2. Indikator Kinerja Utama 2021 - 2024	
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
8. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022	

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM ORGANISASI

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, memposisikan Peradilan Agama sebagai suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Di samping hal tersebut diatas Peradilan Agama adalah suatu lembaga *public service* dalam penegakan hukum dan keadilan yang

bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Untuk itu, Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai *public service* yang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB di bawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat :1; UU Nomor 14 tahun 1970
2. Pasal 1 ayat :1; UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia
3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan

Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.

4. Pasal 52a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatulhلال dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah

b. Fungsi Pengadilan Agama

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito, tabungan dan sebagainya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2021, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun mendatang.

B. STRATEGI ORGANISASI

Untuk mengakselerasi terwujudnya Pengadilan Agama Sungguminasa yang Agung sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka upaya peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara terus menerus karena semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, semakin cepat proses hadirnya lembaga pengadilan yang agung tersebut.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam peningkatan kualitas kinerja adalah melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan yang antara lain *out putnya* adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel pada satu sisi dan pada sisi yang lain adalah perbaikan dan peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang sulit menjangkau pengadilan baik dari sisi pembiayaan maupun dari sisi wilayah domisilinya melalui pelayanan perkara prodeo, Pos Bantuan Hukum dan pelayanan sidang di luar gedung pengadilan.

Berkaitan dengan persoalan akuntabilitas dan transparansi pelayanan baik untuk *stakeholder internal* maupun *stakeholder eksternal*,

strategis Pengadilan Agama Sungguminasa adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) yang terkoneksi secara langsung dengan *Website* Mahkamah Agung RI dan juga penggunaan aplikasi antrian layanan perkara yang merupakan produk internal Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu inovasi untuk mencapai tujuan strategisnya.

Disamping pemanfaatan teknologi informasi tersebut, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan layanan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* telah dilakukan secara penuh.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategis dan sasaran strategisnya. Tujuan strategis yang telah ditetapkan diformulasi dalam bentuk indikator kinerja (*performance indicator*) berupa adanya kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan, adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari pengadilan, mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam pemberian layanan kepada masyarakat serta meningkatnya kinerja lembaga Peradilan yang didukung oleh basis teknologi informasi.

Sementara sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Namun rasio antara ketersediaan sarana teknologi modern tersebut dengan jumlah pengguna masih jauh dari cukup. Untuk itu, peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan.

Disamping itu, rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat juga masih merupakan hambatan serius dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pengetahuan tentang isi hukum, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan. Sehingga dalam

beberapa kasus masih sering ditemukan terjadi perkawinan, poligami dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai deskripsi, terhadap putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan eksekusi, khusus eksekusi dalam bentuk sita eksekusi, dalam hal pelelangan objek sengketa tidak ada yang berani mengajukan penawaran sehingga eksekusi menjadi tertunda-tunda.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2021 telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, serta kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Adapun Visi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB adalah “*TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB YANG AGUNG*”

Perwujudan sebuah lembaga peradilan yang agung adalah adanya jaminan kepastian bagi semua stakeholder khususnya masyarakat pencari keadilan dalam pelayanan dan proses peradilan yang wujudnya dalam bentuk transparansi informasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur serta kejelasan alur kerja setiap fungsi pegawai.

Untuk mencapai visi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sungguminasa telah menetapkan Misi, yaitu:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
- Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
- Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengupayakan agar seluruh langkah kinerja dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasi dalam bentuk tujuan strategis, tentu dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Adapun rumusan tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- Adanya kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan.
- Adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari pengadilan.
- Mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
- Meningkatnya kinerja lembaga Peradilan yang didukung oleh basis teknologi informasi.

Sedangkan sasaran strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Hasil kinerja 2021 Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai wujud akuntabilitas lembaga dalam mengemban amanah selama satu tahun berjalan, dimana akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dalam

perspektif tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Agama Sungguminasa ini disusun berdasarkan pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun selaku kawal depan (*porvoost*) Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat para pencari keadilan pada pengadilan tingkat pertama.

Pada awal tahun 2021, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis berupa program/kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2021 yang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja tahun 2021. Keempat sasaran program/kegiatan tersebut selanjutnya akan diukur dengan mengimplementasikan melalui 19 indikator kinerja yang rinciannya sebagai berikut :

- ❖ **Sasaran Strategis Kesatu**, yaitu : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Adapun target yang ingin dicapai melalui sasaran kinerja kesatu meliputi 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100 %
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 90 %
- c. Persentase penurunan sisa perkara ditargetkan 5 %
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK ditargetkan 95 %

- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 95 ditargetkan 95 %
- f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ditargetkan 95 %
- g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan ditargetkan 80 %

❖ **Sasaran Strategis Kedua, yaitu :** Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Adapun target yang ingin dicapai melalui sasaran kinerja kedua meliputi 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu ditargetkan 95 %
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan 3 %
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu ditargetkan 95 %
- d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu ditargetkan 95 %
- e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu ditargetkan 95 %
- f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus ditargetkan 100 %
- g. Persentase pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court ditargetkan 5 %

❖ **Sasaran Strategis Ketiga, yaitu:** Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Adapun target yang ingin dicapai melalui sasaran kinerja ketiga meliputi 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100 %
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan ditargetkan 95 %
- c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum ditargetkan 95 %
- d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ditargetkan 100 %.

❖ **Sasaran Strategis Keempat, yaitu:** Meingkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Adapun target yang ingin dicapai melalui sasaran kineja keempat meliputi 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti ditargetkan 100 %

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2021, disajikan seperti terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk melihat seberapa besar tingkat capaian kinerja organisasi pada Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2021, dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tahun berjalan. Disamping itu pula, juga membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Sungguminasa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan (2020 – 2024) dan *progres report* pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Berdasarkan pengukuran kinerja organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2021, diperoleh hasil capaian kinerja organisasi sebagai berikut :


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	5 %
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	95 %
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	95 %
	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %
	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %

	e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %
	f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
	g. Persentase pendaftaran perkara melalui aplikasi <i>e-Court</i> .	5 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %

1. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja a					
Sasaran Strategis		Indikator	Target	Realsiasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	proses	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100

Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2021 ditargetkan 100 % dari jumlah sisa perkara tahun 2020. Adapun jumlah sisa perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2020 sebanyak 75 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, yang telah diselesaikan selama tahun 2021 sebanyak 75 perkara dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja organisasi pada tahun 2021 untuk persentase sisa perkara yang diselesaikan telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100 %.

Kalau dibandingkan dengan persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2020 dengan tahun 2021, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dengan melihat perbandingan sisa perkara satu tahun terakhir seperti pada grafik tersebut di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa sisa perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk satu tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2021 terdapat 40 sisa perkara dan seluruhnya telah diselesaikan pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 hanya terdapat 75 sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2021.

Kalau dilihat dari sisi peningkatan kualitas kinerja, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah menunjukkan kualitas kerjanya dengan baik, karena walaupun berada ditengah-tengah suasana wabah pandemi Covid-19 tetap mampu menyelesaikan secara keseluruhan sisa perkara tahun 2021 pada satu sisi dan juga berhasil menurunkan jumlah sisa perkara tahun 2021 pada sisi yang lain.

Sementara kalau dilihat dalam konteks persentase penyelesaian sisa perkara, berarti kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2021 sangat baik, yaitu tetap mampu menyelesaikan sisa perkara menjadi 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun jumlah perkaranya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

2. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja b

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	99,87 %	110,96

Yang dimaksud dengan penyelesaian perkara tepat waktu dalam indikator kinerja ini adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan, yaitu selama tahun 2021 yang waktu penyelesaiannya tidak melebihi dari 5 (lima) bulan.


Indikator kinerja untuk persentase penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2021 ditargetkan 90 % dengan asumsi bahwa sampai memasuki akhir tahun, masyarakat pengguna layanan Pengadilan Agama Sungguminasa kadang-kadang masih banyak yang mendaftarkan perkaranya dan tidak bisa ditolak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga target penyelesaian perkara 100 % tidak mungkin dilakukan.

Pada tahun 2021 terdapat 1.709 perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Jumlah tersebut adalah merupakan akumulasi dari sisa perkara tahun 2020 sebanyak 75 perkara dengan jumlah perkara yang diterima tahun 2021 sebanyak 1.709 perkara.

Adapun perkara yang berhasil diputus sampai akhir tahun 2021 sebanyak 1.669 perkara. Dari jumlah perkara yang berhasil diputus tersebut terdapat 1.658 perkara yang dapat diselesaikan tepat waktu,

sehingga realisasi mencapai 99,34 %. Jadi pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah 110,96 %. Dengan demikian, capaian kinerja organisasi pada tahun 2021 untuk persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, maka perbandingannya dapat dilihat seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terjadi peningkatan persentase penyelesaian perkara tepat waktu kurang lebih 0,53% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dimana pada tahun 2020 jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 1.628 perkara dan yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 1.626 perkara dan/atau realisasi 99,87%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 1.669 perkara dan yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 1.658 perkara dan/atau realisasi hanya 99,34%. Dengan demikian terjadi peningkatan kualitas kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan tahun 2021.

3. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja c

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase penurunan sisa perkara	5 %	3,84 %	77

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kondisi perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terjadinya peningkatan jumlah perkara tersebut akan mempengaruhi persentase penurunan sisa perkara.

Untuk mengukur indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara, rumus yang digunakan adalah sisa perkara tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya kemudian dikali seratus persen. Misalnya, persentase penurunan sisa perkara tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{➤ } \frac{75 \text{ perkara} - 40 \text{ perkara}}{75 \text{ perkara}} \quad 100 \% \\
 &= \frac{35 \text{ perkara}}{75 \text{ perkara}} \quad 100 \% \\
 &= 46,66 \%
 \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya khususnya tahun 2020, maka

terjadi penurunan persentase sisa perkara di tahun 2021 yang sangat signifikan, yaitu dari 3.84 % turun menjadi 46,66 %.

Dengan demikian, realisasi Persentase Indikator Kinerja penurunan sisa perkara tahun 2021 tercapai dari target yang telah ditetapkan. Dimana dalam perjanjian kinerja tahun 2021 ditargetkan penurunan sisa perkara sebesar 5 %, tetapi realisasinya hanya mencapai 46,66 % dan/atau capaian kinerjanya 77 %.

Adapun penyebab utama sehingga capaian kinerja untuk indikator persentase penurunan sisa perkara tercapai disebabkan adanya pembatasan kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan persidangan akibat karena sepanjang tahun 2021 terjadi wabah pandemi Covid-19, sehingga konsekuensinya pembatasan kegiatan itu harus dilakukan demi untuk menjaga protokol kesehatan. Pembatasan kegiatan pelayanan ini sudah barang tentu berdampak pada tertundanya penyelesaian perkara, dan itu membawa konsekuensi terhadap meningkatnya persentase sisa perkara pada akhir tahun 2021.

4. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja d

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	95 %	99,14 %	104,35

Salah satu produk pengadilan sekaligus menjadi mahkota pengadilan adalah putusan hakim. Tujuannya adalah disamping untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, juga untuk menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi masyarakat pencari keadilan.

Akan tetapi dari putusan hakim tersebut kadang-kadang para pihak yang berperkara ada yang merasa tidak puas sehingga mereka melakukan perlawanan. Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan adalah melalui upaya hukum Banding ke Pengadilan Tingkat Banding.

pada tahun 2021 terdapat 1.669 perkara yang diputus oleh hakim. Dari 1.669 perkara yang diputus tersebut, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 1.656 perkara dan/atau realisasi sebesar 99,22% dari jumlah perkara yang diputus. Sehingga capaian kinerja dari indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar 99,22%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95 %, sementara realisasinya 99,22%, dan/atau capaian kinerjanya 104,35 %

5. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja e

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	95 %	91,67 %	96,49

Tidak bisa dinafikan bahwa orang yang berperkara sudah pasti ada yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan, baik di tingkat pertama, tingkat banding maupun di tingkat Kasasi dan peninjauan Kembali. Pihak yang berada pada posisi yang kalah sudah pasti menganggap putusan hakim tidak adil. Oleh karena itu, upaya-upaya hukum yang disiapkan untuk melakukan perlawanan pasti digunakan ketika mereka merasakan ketidakpuasan.

Dalam konteks putusan pengadilan tingkat banding dimana pihak yang merasa putusan tersebut dianggapnya tidak memenuhi rasa keadilan bagi mereka, maka pada umumnya mereka melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2021, terdapat 13 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebanyak 13 perkara. Dari 13 perkara yang telah diputus tersebut, yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 8 perkara dan/atau realisasi 61,53 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja, maka untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2021 telah tercapai dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara capaian kinerja adalah 99,70 %

6. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja f

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95 %	99,88 %	105,14

Pada tahun 2021, terdapat 1.669 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari jumlah perkara yang putus tersebut, terdapat 1.669 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan/atau realisasi 100 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja, maka untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara capaian kinerja adalah 105,14 %.

Dari capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat kualitas putusan hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa sangat baik, hal

ini ditandai dengan semakin berkurangnya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang berpekera baik upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.

7. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja g

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	99,88 %	124,85


Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2021 secara online kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat pencari keadilan.

Dari analisis hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat dijelaskan bahwa dari 449 responden yang disurvei, hasilnya

menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat para pencari keadilan mencapai 99,88 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 80 %, sementara capaian kinerja adalah 124,85 %.

Sementara kalau dibandingkan dengan persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tahun sebelumnya, khususnya tahun 2020, maka kondisinya dapat dilihat seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa, dimana index kepuasan masyarakat pada tahun 2020 adalah 88,47%, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 99,88% dengan capaian kinerja 124,85 %.

8. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja a

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95 %	100 %	105,26

Salah satu indikator tentang peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah diterimanya putusan oleh para pihak dengan tepat waktu. Dalam konteks itulah, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berupaya semaksimal mungkin setiap ada perkara yang putus untuk segera menyampaikan putusan itu kepada para pihak yang berperkara.

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2021 sebanyak 1.709 perkara yang merupakan akumulasi dari sisa perkara tahun 2020 dan perkara yang masuk tahun 2021. Dari jumlah perkara yang diterima tersebut, yang berhasil diselesaikan/diputus sampai akhir tahun 2021 sebanyak 1.669 perkara dan isi putusannya seluruhnya telah diterima oleh pihak yang berperkara dengan tepat waktu dan/atau realisasi 100 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara capaian kinerja adalah 105,26 %.

9. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja b

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %	3,1 %	103,3

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediasi diperlukan di Pengadilan karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian perkara yang memuaskan serta berkeadilan.

Dalam Perspektif itulah, Mediasi di pengadilan memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya banding dan kasasi.
2. Memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Bersifat tertutup/rahasia.

4. Tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan dapat tetap terjalin dengan baik

Dengan demikian pada dasarnya semua perkara wajib dilakukan mediasi. Menurut Pasal 4 ayat (1) semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap peksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali perkara-perkara yang oleh PERMA No. 1/2016 dikecualikan dari mediasi. Kewajiban untuk melakukan mediasi diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA No. 1/2016, dimana disebutkan bahwa Mediasi wajib dilakukan di awal persidangan sebelum gugatan dibacakan.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, disamping melakukan pembenahan ruangan mediasi yang nyaman, kondusif dan representatif, juga telah ditetapkan Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penunjukan hakim sebagai mediator disebabkan belum adanya mediator eksternal.

Selama tahun 2021, Mediator non Hakim telah melakukan tugasnya, dimana perkara yang dimediasi sebanyak 315 perkara. Dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi tersebut, terdapat 4 (empat) perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan / atau realisasi 1,2%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja **Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** telah tercapai bahkan kurang

dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 3%, sementara realisasinya sebesar 1,2 % sehingga capaian kinerja adalah 103,3 %.

10. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja c

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %	100%	105,26

Salah satu indikator meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah lengkapnya berkas perkara yang dimohonkan Banding. Disamping itu pula, waktu pengajuan berkas bandingnya disampaikan dengan tepat waktu.

Dalam konteks efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, khususnya perkara Banding, Pengadilan Agama Sungguminasa berusaha secara konsisten agar berkas perkara yang dimohonkan Banding tersebut diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Pada tahun 2021 terdapat 1.669 perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari 1.669 perkara yang diputus tersebut, terdapat 13 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan berkas perkaranya seluruhnya diajukan secara lengkap dan disampaikan dengan tepat waktu dan/atau realisasi 100%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja adalah 105,26 %.

11. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja d

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %	100%	105,26

Salah satu indokator meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah lengkapnya berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum Kasasi. Disamping itu pula, waktu pengajuan berkas Kasasinya disampaikan dengan tepat waktu.

Dalam konteks efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, khususnya perkara yang dilakukan upaya hukum Kasasi, Pengadilan Agama Sungguminasa berusaha secara konsisten agar berkas perkara yang dimohonkan Kasasi tersebut diajukan secara lengkap dan disampaikan dengan tepat waktu.

Pada tahun 2021 terdapat 13 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Dari 13 perkara yang tersebut, terdapat 5 perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan berkas perkaranya seluruhnya diajukan secara lengkap dan disampaikan dengan tepat waktu dan/atau realisasi 100%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja adalah 105,26 %.

12. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja e

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %	100 %	105,26

Salah satu indikator meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah lengkapnya berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali. Disamping itu, pengajuan berkas kasasinya disampaikan dengan dengan tepat waktu.

Dalam konteks efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, khususnya perkara Peninjauan Kembali, Pengadilan Agama

Sungguminasa berusaha secara konsisten agar berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Pada tahun 2021 terdapat 1.669 yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari 1.669 perkara yang diputus tersebut, terdapat 13 (tiga belas) perkara yang mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 5 (lima) perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Terhadap perkara yang mengajukan upaya Upaya Hukum Peninjauan Kembali tersebut, berkas yang diajukan seluruhnya dinyatakan lengkap dan seluruhnya diajukan tepat waktu dan/atau realisasi 100%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja adalah 105,26 %.

13. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja f

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	100 %	100

Salah satu kewenangan Peradilan Agama Menurut pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, sengketa ekonomi syari'ah yang masuk di Pengadilan Agama putusannya pasti akan menyita perhatian publik, sehingga pihak pengadilan harus menyiapkan media yang dapat diakses secara terbuka dan online oleh masyarakat, khususnya setelah perkara itu putus.


Media yang dapat digunakan, termasuk di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengases perkara-perkara yang sudah putus adalah melalui website resmi kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.

Berkaitan dengan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2021

terdapat 5 (lima) perkara sengketa ekonomi syaria'ah yang diputus dan putusannya dapat diakses langsung dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak diputus dan/atau realisasi 100 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 100%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja adalah 100 %.

Sementara kalau dibandingkan dengan Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tahun sebelumnya, khususnya tahun 2020, maka kondisinya dapat dilihat seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan jenis perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Sungguminasa, dimana pada tahun 2020 perkara ekonomi syaria'ah adalah 1 (satu) perkara, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) perkara ekonomi

syari'ah yang diputus dan putusannya dapat diakses dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah putus, sehingga capaian kinerja 100 %.

14. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja g

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court	5 %	10,04 %	200,8

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dimana di dalamnya diatur mengenai *e-Court* yaitu layanan pendaftaran perkara secara *online (e-Filing)*, pembayaran panjar biaya perkara secara *online (e-Payment)*, pemanggilan pihak secara *online (e-Summons)* dan persidangan secara *online (e-Litigation)*.

Implementasi *e-Court* di Pengadilan pada mulanya hanya diperuntukkan bagi Advokat selaku pengguna terdaftar. Itupun hanya sampai pada pemanggilan pihak secara *online (e-Summons)*. Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan peraturan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Aplikasi *e-Litigasi*.

Dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, maka semua gugatan, pembayaran segala biaya, pemberitahuan dan panggilan sampai penyampaian putusan dilakukan secara elektronik. Di samping itu

pula, aplikasi *e-Litigasi* juga memperluas cakupan subyek yang dapat memanfaatkan layanan peradilan yang semula hanya untuk advokat terdaftar, sekarang mencakup juga pengguna lainnya.

Berkaitan dengan implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* sebagai respons terhadap lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya:

- ❖ Melakukan sosialisasi setiap saat baik melalui website maupun pemasangan banner untuk mendorong *stakeholder* agar dapat memanfaatkan penggunaan aplikasi *e-Court* secara maksimal.
- ❖ Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan terkait dengan aktivasi *Virtual Account* untuk keperluan pembayaran panjar biaya perkara secara online.
- ❖ Melakukan penunjukan admin dan petugas khusus untuk memberikan pelayanan kepada para pihak yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*
- ❖ Menyediakan pojok *e-Court* yang dilengkapi dengan sarana pendukung penggunaan aplikasi *e-Court*.

Sebagai gambaran singkat bahwa sejak diimplementasikannya aplikasi *e-Court* dan *e-Litigasi* pada Pengadilan Agama Sungguminasa, pendaftaran perkara yang diterima secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Khusus untuk tahun 2021, pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* tersebut sampai akhir tahun 2021 terdapat 207 perkara.

Sementara jumlah perkara yang diterima pada tahun 2021 sebanyak 1.669 perkara. Dari jumlah perkara yang diterima tersebut, terdapat 207 perkara yang diterima secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan/atau realisasi 12,40 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 5% dari jumlah total perkara yang diterima, sementara realisasinya sebesar 12,40 % dan capaian kinerja adalah 200,8 %.

15. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja a

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	160 %	160


Salah satu jenis layanan di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah pembebasan biaya perkara (prodeo). Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Pada tahun anggaran 2021, Pengadilan Agama Sungguminasa diberi anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) sebesar Rp.7.150.000 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) perkara. Dari jumlah perkara prodeo yang dianggarkan tersebut, telah direalisasikan menjadi 11 (sebelas) perkara dan/atau 160 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase

perkara prodeo yang diselesaikan telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 100%, sementara realisasinya sebesar 160 % dan capaian kinerja juga 160%.

Sementara Kalau dibandingkan dengan persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2021 dengan tahun sebelumnya khususnya tahun 2020, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara prodeo yang diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan kalau dibandingkan dengan jumlah perkara prodeo yang diterima dan diselesaikan pada tahun 2020, yaitu dari 5 (lima) perkara dengan capaian kinerja 100 %, kemudian meningkat menjadi 11 (sebelas) perkara dengan capaian kinerja 160 %.

16. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja b

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %	600 %	631,58

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan pada pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Sidang di luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau sidang di luar gedung pengadilan.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB telah melaksanakan beberapa kegiatan sidang di luar gedung Pengadilan.

Pada tahun anggaran 2021, terdapat 17 kegiatan yang anggarannya disiapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sungguminasa yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan (sidang keliling).

Sampai memasuki akhir tahun 2021, terdapat 17 kegiatan yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Agama Sungguminasa dan/atau realisasi 600 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara realisasinya sebesar 600 % dan capaian kinerja juga 631,58%.

17. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja c

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum yang diselesaikan	95 %	100 %	105,26

Indikator Kinerja Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan ditargetkan 95% dari jumlah perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan. Adapun jumlah perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2021 sebanyak 424 perkara yang merupakan akumulasi dari sisa perkara permohonan tahun 2020 ditambah dengan perkara permohonan yang masuk pada tahun

2021. Dari jumlah perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum yang diterima tersebut, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 421 perkara dan/atau realisasi 100 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum yang diselesaikan telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja juga 105,26%.

Sementara kalau dibandingkan dengan Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum yang diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2021 dengan tahun sebelumnya khususnya tahun 2020, maka kondisinya dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau dilihat dari sisi jumlah perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Sungguminasa antara tahun 2021 dengan 2020, terjadi penurunan jumlah perkara. Namun kalau

dilihat dari aspek kinerja penyelesaian perkara, persentasenya tetap 100%.

18. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja d

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan pada pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa membentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

untuk tahun 2021 guna untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di pengadilan sangat urgen, khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa karena pada umumnya masyarakat pencari keadilan yang berhubungan dengan Pengadilan Agama Sungguminasa karena disamping mereka tidak mampu dari sisi ekonomi untuk membayar pengacara, juga mereka tidak bisa membuat gugatan dan/atau permohonan sendiri. Oleh karena itu, selama tahun 2021, Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang telah disediakan.

Dalam upaya memberikan pelayanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dengan maksimal, maka Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan target Indikator Kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yaitu 100 % dari jumlah pencari keadilan dari golongan tertentu yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2021.

Adapun jumlah pencari keadilan dari golongan tertentu yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2021 sebanyak 1.634 orang dengan rincian 103 berupa konsultasi hukum, 104 berupa advis dan 1.427 pembuatan gugatan. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah mendapatkan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Sungguminasa dan/atau realisasi 100%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 100%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja juga 100%.

19. Sasaran Strategis IV, Indikator Kinerja a

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95 %	100 %	105,26

Salah satu indikator keberhasilan dalam penyelesaian perkara adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat pencari keadilan dalam menjalankan atau menindaklanjuti (eksekusi) putusan pengadilan. Untuk mengukur sejauhmana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan tersebut, Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan target Indikator Kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 95 % dari jumlah putusan perkara perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Adapun jumlah perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2021 sebanyak 1.669 perkara. Dari jumlah perkara yang diputus tersebut terdapat 5 (lima) perkara yang melakukan upaya permohonan eksekusi.

Dengan demikian terdapat 5 (lima) putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan 3 (tiga) perkara yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) sebanyak 3 (tiga) putusan dan/atau realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 105,26

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja juga 105,26%.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2021, Pengadilan Agama Sungguminasa mengelola keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari:

- ❖ DIPA-005.01.02.307491/2021 Tanggal 23 November 2020 sebesar Rp.8.695.892.000,- (Delapan milyar enam ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- ❖ DIPA-005.04.2.309075/2021 Tanggal 23 November 2020 sebesar Rp.98.830.000 (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Kalau diakumulasi 2 (dua) DIPA tersebut di atas, maka jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.9.794.722.000,- (Sembilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai 3 (tiga) program utama yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 8.627.805.000,-(Tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 68.087.000,-(Enam puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah)
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar Rp.98.830.000,- (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Anggaran dari masing-masing program tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 7.251.192.000,- (Tujuh milyar dua ratus lima puluh satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), belanja barang sebesar Rp. 1.381.613.000,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 63.087.000,- (Enam puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2021 dari anggaran yang telah dianggarkan, maka ada (3) tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan anggaran belanja pegawai (51), persentase penyerapan anggaran belanja barang (52) dan persentase penyerapan anggaran belanja modal (53).

Dari 3 (tiga) indikator sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan DIPA 005.01.02.307491/2021 berupa:

➤ **Belanja Pegawai**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja pegawai pada tahun 2021 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 7.251.192.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 6.870.159.938,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 381.032.062,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 94,75 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 5,25 %

➤ **Belanja Barang**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja barang pada tahun 2021 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp.1.381.613.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp.1.300.484.424,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 81.128.576,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 94,13 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 5,87%

➤ **Belanja Modal**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja modal pada tahun 2021 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 63.087.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 63.087.000,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 0,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 100 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 0,0 %

Dari gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2021 untuk DIPA 01 adalah cukup optimal, yaitu 94,69% dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN 2021. Walaupun disadari bahwa masih ada beberapa kegiatan yang tidak tepat waktu pelaksanaannya dari jadwal yg telah direncanakan disebabkan adanya pergeseran-pergeseran sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya tiba-tiba dan dipandangn sangat mendesak.

2. Pengelolaan Keuangan DIPA-005.04.2.309075/2021 berupa belanja barang adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 98.830.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 95.480.000,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 3.350.000,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 96,61 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 3,39 %

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2021 untuk DIPA 04 adalah cukup optimal, yaitu 96,61% dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN 2021.

BAB IV PENUTUP

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI telah berusaha dengan berbagai upaya untuk mewujudkan lembaga peradilan yang agung sesuai dengan visi Pengadilan Agama Sungguminasa itu sendiri serta berorientasi kepada pemberian layanan yang berkeadilan kepada masyarakat serta mewujudkan transparansi kinerja aparaturinya. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan itu tentu masih banyak hal yang membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut.

Dengan demikian, upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan yang sifatnya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, terutama dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja yang prima dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan espektasi publik.

Dalam konteks reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Sungguminasa telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2020 dan tetap akan berjuang untuk bisa meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sementara dalam konteks penguatan organisasi secara kelembagaan, Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan langkah-langkah yang bersifat koordinatif dengan berbagai instansi pemerintah terkait, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dan Kementerian Agama kabupaten Gowa untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan Program Prioritas Peradilan Agama terutama dalam pelaksanaan *Justice For All*

berupa peningkatan sidang di luar gedung pengadilan, layanan pos bantuan hukum (POSBAKUM) dan prodeo baik dari sisi kuantitasnya maupun dari sisi kualitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini disampaikan sebagai wujud komitmen Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diemban sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, khususnya dalam kapasitasnya sebagai lembaga yudikatif.

Sangat disadari bahwa laporan ini belumlah tersaji secara sempurna. Namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja dan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa khususnya dalam rentang waktu satu tahun terakhir yaitu tahun 2021.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa ada 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja tahun 2021 dengan 19 indikator kinerja. Dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja tersebut, seluruhnya telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2021 sangat baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2020. Bahkan ada beberapa indikator kinerja yang justeru jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban

akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kualitas kinerja di masa-masa mendatang.



LAMPIRAN I:

**SK TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
TAHUN 2021**



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
Nomor : W20-A18/140/OT.00/SK/XII/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021 - 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010- 2035), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2021;
2. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan penyusunan dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020.
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kapaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2021 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B TAHUN 2021.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tim penyusun dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa bertugas untuk:
1. Menyusun dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
 2. Menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2024;
 3. Menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan Tahun 2022;
 4. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021;
 5. Menyusun Rencana Aksi Kinerja tahun 2021;
 6. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah dokumen SAKIP dinyatakan selesai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 03 Desember 2021
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Dra. Hj.Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002

Tembusan Kepada Yth:

1. *Sekretaris Mahkamah Agung RI; Jakarta.*
2. *Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI; Jakarta.*
3. *Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar; Makassar*

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Nomor : W20-A18 / 140 /OT.00/SK/XII/2021
Tanggal : 03 Desember 2021

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DALAM KEDINASAN	DALAM TIM
1	Dra.Hj.Martina Budiana Mulya, M.H. NIP. 19630317.199203.2.002	Ketua	Penanggung Jawab
2	Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. NIP. 19731311.199802.2.003	Wakil Ketua	Pengarah
3	Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag NIP. 19680124.199802.1.001	Panitera	Ketua
4	Dr. Yusran, S.Ag.,M.H NIP. 19730406.199903.1.003	Sekretaris	Wakil Ketua
5	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E. NIP. 19811107.201101.1.006	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Sekretaris
6.	Andi Suryani, S.Kom NIP. 19790519.200904.2.006	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Wakil Sekretaris
7	Dra. Nadirah NIP. 19611130.199003.2.001	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8	Dra. Hj. Musafirah, M.H. NIP. 19720529.200112.1.003	Panitera Muda Hukum	Anggota
9	Nur Intang, S.Ag NIP. 19710305.199803.2.002	Panitera Muda Permohonan	Anggota

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 03 Desember 2021
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Dra. Hj.Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002



LAMPIRAN II:

HASIL REVIU IKU 2020 - 2024

HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA 2020 – 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Jumlah Putusan Perkara x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p>	<p>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu Jumlah Putusan x 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x 100%</p> <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Dirjen: Badilag dan Pantera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	<p>Ketua Pengadilan</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	--	----------	-------------------------------------

Sungguminasa, 23 November 2020

Menyetujui:
Ketua PA Sungguminasa

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803.199703.1.002



Sekretaris

Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 19690716 200312 1 003



LAMPIRAN III:


1. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya	Terselesaikannya sisa perkara tahun sebelumnya	100 %	79.150.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %		Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu	Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu	90 %	
	c. Persentase penurunan sisa perkara	5 %		Meningkatkan penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya	Menurunnya sisa perkara dari tahun sebelumnya	5 %	
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %	
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %	
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	95 %	
	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %		Memberi kepuasan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan	80 %	

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %		Penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu	Tersampainya isi putusan kepada para dengan tepat waktu	95 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %		Penyelesaian perkara melalui mediasi	Terselesaikannya perkara melalui mediasi	3 %	
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	95 %	
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %		Mempublikasikan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	Terpublikasinya putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	100 %	
	e. Persentase perkara yang diterima melalui e-Court	5 %		Penerimaan layanan pendaftaran perkara secara online (e-Court)	Terdaftarnya perkara secara online (e-Court)	5 %	
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima	Terselesaikannya perkara prodeo yang diterima	100 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %		Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	95 %	
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %		Menyelesaikan perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	Tereselesaikannya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	95 %	

	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu	Terlayannya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100 %	
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %		Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	95 %	



Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 002

Sungguminasa, 11 November 2018

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa,

Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 19690716 200312 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya	Terselesaikannya sisa perkara tahun sebelumnya	100 %	79.450.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %		Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu	Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu	95 %	
	c. Persentase penurunan sisa perkara	15 %		Meningkatkan penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya	Menurunnya sisa perkara dari tahun sebelumnya	15 %	
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %	
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %	
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	95 %	
	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %		Memberi kepuasan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan	80 %	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %		Penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu	Tersampainya isi putusan kepada para dengan tepat waktu	95 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %		Penyelesaian perkara melalui mediasi	Terselesaikannya perkara melalui mediasi	5 %	
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu	100 %	
	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu	100 %	
	e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu	100 %	
	f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %		Mempublikasikan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	Terpublikasinya putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	100 %	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima	Terselesaikannya perkara prodeo yang diterima	100 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %		Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	100 %	
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %		Menyelesaikan perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	Terselesaikannya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	95 %	
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu	Terlayannya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100 %	
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	100 %		Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	100 %	



Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 002

Sungguminasa, 18 November 2020

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa,

Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 19690716 200312 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya	Terselesaikannya sisa perkara tahun sebelumnya	100 %	79.450.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %		Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu	Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu	95 %	
	c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %		Meningkatkan penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya	Menurunnya sisa perkara dari tahun sebelumnya	15 %	
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %	
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %	
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	95 %	
	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %		Memberi kepuasan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan	80 %	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %		Penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu	Tersampainya isi putusan kepada para dengan tepat waktu	95 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %		Penyelesaian perkara melalui mediasi	Terselesaikannya perkara melalui mediasi	5 %	
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu	95 %	
	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu	95 %	
	e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %		Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu	Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu	95 %	
	f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %		Mempublikasikan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	Terpublikasinya putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus	100 %	
	g. Persentase Perkara yang diterima melalui e-Court.	10 %		Penerimaan layanan pendaftaran perkara secara online (e-Court)	Terdaftarnya perkara secara online melalui aplikasi e-Court.	10 %	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima	Terselesaikannya perkara prodeo yang diterima	100 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %		Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	95 %	
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %		Menyelesaikan perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	Terselesaikannya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima	95 %	
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu	Terlayaninya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBKUM)	100 %	
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %		Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	95 %	

Sungguminasa, 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317 199203 2 002

Dr. Yusran, S.Ag.,M.H.
NIP. 19730406 199303 1 003



LAMPIRAN IV:



**PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2022**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H.
NIP. 19551231.198203.1.397

Dra.Hj.Martina Budiana Mulya,.M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	5 %
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	95 %
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	95 %
	g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %
	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %
	e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang	95 %

	diajukan secara lengkap dan tepat waktu	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
	g. Persentase pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court.	5 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %
	c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %

Kegiatan

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Anggaran

Rp. 157.612.000,-

Sungguminasa, 03 Januari 2022

Ketua PTA Makassar,

Ketua PA Sungguminasa,

Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H.
NIP. 19551231.198203.1.397

Dra.Hj.Martina Budiana Mulya,M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002



LAMPIRAN V:

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA SUNGGMUNASA KELAS IB**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	25 %	50 %	75 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	90 %	90 %	90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5 %	5 %	5 %	5 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %	95 %	95 %	95 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %	95 %	95 %	95 %
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	95 %	95 %	95 %	95 %
		g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %	80 %	80 %	80 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Melakukan pendataan sisa perkara tahun lalu	√				Terdatanya sisa perkara tahun lalu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
2	Mengevaluasi sisa perkara tahun lalu	√				Teridentifikasi permasalahan penghambat penyelesaian perkara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
3	Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu	√	√	√		Terselesaikannya sisa perkara tahun lalu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
4	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
5	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
6	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
7	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	

8	Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan	√	√	√	√	terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
9	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 5 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian perkara tepat waktu	
10	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara yang lebih dari 5 bulan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
11	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
12	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu) dalam kota, dan luar kota sesuai kebutuhan	√	√	√	√	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	enyelesaian Perkara tepat waktu	
13	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	√	√	√	√	Perkara yang diputus	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
14	Mencoret perkara-perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	Perkara yang sudah melebihi batas waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
15	Membentuk Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat		√			Terbentuknya TIM Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
16	Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat		√			Job Description Tim SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
17	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat		√			Jadwal dan Perangkat SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
18	Melaksanakan SKM		√			Kuesioner SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
19	Mendata dan merekap hasil SKM			√		Data Hasil SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
20	Menyusun Laporan Hasil SKM			√		Laporan SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
21	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan Tinjauan Manajemen			√		CPAR	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	95 %	95 %	95 %	95 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %	3 %	3 %	3 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %	95 %	95 %	95 %
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %	95 %	95 %	95 %
		e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95 %	95 %	95 %	95 %
		f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	100 %	100 %	100 %
		g. Persentase pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court.	5 %	5 %	5 %	5 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal Sidang Tundaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	BAS	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
3	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
4	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data Putusan di SIPP	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
5	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	√	√	√	√	e-doc Salinan Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
7	Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator	√				SK dan Jadwal Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	Perkara Yang Dimediasi	

							Teknis Lainnya		
8	Mempublikasikan Nama Mediator dan Jadwal Mediasi	√				Publikasi Nama dan Jadwal Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
9	Mengusulkan Hakim-Hakim yang belum bersertifikat mediator	√				Usulan Diklat Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
10	Menyiapkan instrumen-instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi	√	√	√	√	Instrumen Pelaksanaan Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
11	Menyiapkan sarana (ruangan, kelengkapan ruangan) mediasi	√	√	√	√	Sarana Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
12	Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi	√	√	√	√	Laporan Pelaksanaan Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
13	Memastikan perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK sudah berstatus Putus di SIPP	√	√	√	√	Status Putus Perkara di SIPP	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
14	Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Kendali	√	√	√	√	Pencatatan Buku Kendali	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
15	Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Register	√	√	√	√	Pencatatan Buku Register	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
16	Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Perintah Pemberitahuan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
17	Memantau pelaksanaan penyampaian kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Hasil Pelaksanaan Pemberitahuan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
18	Menyusun Berkas Bundel A dan Bundel B	√	√	√	√	Bundel A dan Bundel B	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
19	Mengirim biaya permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Bukti Kirim Biaya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
20	Memindai/scan dokumen Permohonan Banding, Kasasi, PK	√	√	√	√	Dokumen digital Bundel A dan Bundel B	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
21	Mengevaluasi pelaksanaan pengajuan permohonan Banding, Kasasi dan PK	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu	
22	Mendata perkara yang menarik perhatian masyarakat	√	√	√	√	Data Perkara yang menarik perhatian	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
23	Memeriksa status pemeriksaan perkara	√	√	√	√	Status Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	

							Teknis Lainnya		
24	Memeriksa berkas perkara yang sudah putus yang menarik perhatian masyarakat	√	√	√	√	Berkas Perkara Lengkap	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
25	Menganonimasi putusan yang menarik perhatian masyarakat	√	√	√	√	Anonimasi Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
26	Mengupload putusan yang sudah dianonimasi	√	√	√	√	Putusan terupload	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload	
27	Memverifikasi pendaftaran perkara secara online melalui e-Court	√	√	√	√	Pendaftaran perkara teverifikasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Verifikasi pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-Cour	
28	Memprint out dokumen perkara yang mendaftar secara online melalui aplikasi e-Court	√	√	√	√	Dokumen perkara terprint out	Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Dokumen prkara melalui e-Court terprint out.	
29	Mengevaluasi pendaftaran perkara secara online melalui e-Cour	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penggunaam aplikasi e-Court berjalan dengan baik	
30	Optimalisasi pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-Cour	√	√	√	√	Aplikasi e-Cour	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-Cour	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	10 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %	90 %	95 %	95 %
		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum	95 %	95 %	95 %	95 %
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Informasi ketersediaan bantuan pembebasan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	2.250.000
2	Menerima permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Permohonan pembebasan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
3	Menyeleksi permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Penerimaan perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
4	Mendaftarkan perkaraperkara yang memenuhi persyaratan pembebasan perkara	√	√	√	√	Penerimaan perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
5	Menerbitkan SK untuk pembebanan biaya perkara	√	√	√	√	SK Pembebanan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
6	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	√	√	√	√	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
7	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	√	√	√	√	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
9	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	√	√	√	√	Sosialisasi Program Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
10	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	Pembebasan Biaya Perkara	

							Teknis Lainnya		
11	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
12	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
13	Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
14	Sosialisasi Program Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	√				Informasi Program Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	27.200.000
15	Menerima permohonan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Permohonan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
16	Menyeleksi permohonan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
17	Mendaftarkan perkaraperkara yang memenuhi persyaratan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
18	Menerbitkan SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	√	√	√	√	SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
19	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	√	√	√	√	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
20	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
21	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	√	√	√	√	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
22	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	√	√	√	√	Tertibnya tahapan persidangan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
23	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
24	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
25	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
26	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara diluar Gedung	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
27	Rapat Koordinasi Program Pelaksanaan Sidang Terpadu	√				Kesepakatan Pelaksanaan Sidang Terpadu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	Perkara permohonan identitas hukum	

							Teknis Lainnya		
28	Menerima permohonan sidang terpadu	√	√	√	√	Permohonan Sidang Terpadu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkarah permohonan identitas hukum	
29	Menyeleksi permohonan sidang terpadu	√	√	√	√	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkarah permohonan identitas hukum	
30	Mendaftarkan perkaraperkara yang memenuhi persyaratan sidang terpadu	√	√	√	√	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkarah permohonan identitas hukum	
31	Distribusi data perkara Sidang Terpadu ke Instansi Terkait (Kemenag, Dukcapil)	√	√	√	√	Data Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkarah permohonan identitas hukum	
32	Menerbitkan SK Pelaksanaan Sidang Terpadu	√	√	√	√	SK Pelaksanaan Sidang Terpadu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkarah permohonan identitas hukum	
33	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	√	√	√	√	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkarah permohonan identitas hukum	
34	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkarah permohonan identitas hukum	
35	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SO	√	√	√	√	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkarah permohonan identitas hukum	
36	Menyamakan data perkara dengan instansi terkait (Kemenag, Dukcapil)	√	√	√	√	Data Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkarah permohonan identitas hukum	
37	Pelaksanaan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	√	√	√	√	Tertibnya tahapan persidangan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkarah permohonan identitas hukum	
38	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkarah permohonan identitas hukum	
39	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkarah permohonan identitas hukum	
40	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara sidang terpadu	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkarah permohonan identitas hukum	
41	Pengumuman Rencana Pengadaan melalui Aplikasi SIRUP	√				Pengumuman Rencana Pengadaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	60.000.000
42	Pengajuan Pejabat Pengadaan/Pokja Jasa Konsultasi Posbakum	√				Permohonan Pejabat/Pokja	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	
43	Pengadaan/Seleksi Jasa Konsultasi Posbakum	√				Proses Pengadaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	
44	Pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum	√	√	√	√	Layanan Posbakum	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	Layanan Bantuan Hukum	

							Teknis Lainnya		
45	Mengevaluasi pelaksanaan pemberian Layanan Posbakum	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %	95 %	55 %	95 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Mendata Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	√	√	√	√	Daftar Perkara BHT	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
2	Pembuatan Akta Cerai permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Akta Cerai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
3	Memeriksa kelengkapan eksekusi	√	√	√	√	Ceklist Kelengkapan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
4	Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi	√	√	√	√	Permohonan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
5	Melaksanakan Eksekusi	√	√	√	√	Pelaksanaan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
6	Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Kelurahan, SAMSAT)	√	√	√	√	Hasil Koordinasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	

Sungguminasa, 03 Januari 2022

Ketua

Panitera

Sekretaris

Dra. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002

Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag
NIP. 19680124.199802.1.001

Dr. Yusran, S.Ag.,M.H.
NIP. 19730406.199903.1.003

